

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO UTARA

Jalan Pahlawan No. 56, Sidoarjo
TELEPON 031-8941013; FAXSIMILE 031-8941038; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500260
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : PEM-05000905AMPJ.24/KP.1103/2020

Tanggal : 7 Februari 2020

Nama	KURNIA EKA NUSA	NPWP	13.221.556.4-815.000
Alamat	KOMPLEK PERGUDANGAN 68 JL PASAR WISATA	KPP Terdaftar	KPP PRATAMA SIDOARJO UTARA
Jenis Permohonan	Surat Lain-lain	Masa Pajak	
Keterangan	SPESIMEN TTD FAKTUR PAJAK	Tahun Pajak	2020
Jenis Pajak	Tidak Terdefinisi	Diterima Melalui	LANGSUNG
Tanggal Terima Surat	7 Februari 2020		

PETUGAS PENERIMA,


RIZKA ARMELIA



Sidoarjo, 16 April 2018

No. 001 / KEN-IV / 2018

Kepada Yth,
Kepala KPP Mulyorejo
Jln Jagir Wonokromo no 100
Surabaya, Jawa Timur 60244

Dengan ini, saya:

Nama : Liliana
Jabatan : Direktur
Nama PKP : PT Kurnia Eka Nusa
NPWP : 76.221.556.4-615.000

Memberitahukan identitas dan contoh tanda tangan PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk menandatangani Faktur Pajak, yaitu :

No.	Nama Pejabat / Kuasa yang ditunjuk	No. NPWP	Jabatan	Tgl mulai menandatangani	Lokasi tempat keg. usaha	Contoh tanda tangan
1.	Liliana	18.736.105.0-615.000	Direktur	16 April 2018	Pergudangan 88 Blok C-35, Jalan Pasar Wisata no 35, Pabean, Sedati, Sidoarjo	

Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat pemberitahuan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara kami ucapan terima kasih

Hormat kami



Liliana

Direktur



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II

KPP MADYA SIDOARJO

JL. RAYA JUANDA NO. 37, SIDOARJO

TELEPON 031 -8686123 FAKSIMILE 031 -8686124 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-1297KT/WPJ.24/KP.0803/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| 1. Nama | : | PT. KURNIA EKA NUSA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 76.221.556.4-615.000 |
| 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : | - |
| 4. Kategori | : | Badan |

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 15 Juni 2016 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPn dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPn dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPn dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPn atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPn dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Sidoarjo, 10 Juni 2021

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Ari Eko Hartoyo



5800341170379



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KPP MADYA SIDOARJO
JL. RAYA JUANDA NO. 37, SIDOARJO
TELEPON 031 -8686123 FAKSIMILE 031 -8686124 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-1082PKP/WPJ.24/KP.0803/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. KURNIA EKA NUSA
2. NPWP : 76.221.556.4-615.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 3 Oktober 2016 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Sidoarjo, 10 Juni 2021

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



Ari Eko Hartoyo